




IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF PETERNAKAN BAZNAS SIAK DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK KECAMATAN KOTO GASIB



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

FALHAN AZMI
NIM. 12140414480

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul "Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan Baznas Siak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib" ditulis oleh:

Nama : **Falhan Azmi**
NIM : 12140414480
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Mei 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Ketua/Penguji 1

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/Penguji 2

Nur Alhdayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji 4

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF PETERNAKAN BAZNAS SIAK DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK KECAMATAN KOTO GASIB

Disusun Oleh :

Falhan Azmi
NIM. 12140414480

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 9 Mei 2025

Pekanbaru, 9 Mei 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Falhan Azmi

NIM : 12140414480

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan Baznas Siak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Falhan Azmi

NIM. 12140414480

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Falhan Azmi
NIM : 12140414480
Judul : Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan Baznas Siak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Kecamatan Koto Gasib

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juni 2024


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji II,


Pidir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIK. 130 421 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Falhan Azmi**
NIM : 12140414480
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan Baznas Siak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 9 Mei 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Aku persembahkan karya tulis ini untuk Ayahanda Junaidi dan Ibunda
Ermawati yang tercinta dan tersayang.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Falhan Azmi
Nim : 12140414480
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan BAZNAS Siak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dengan program zakat produktif dibidang peternakannya berupaya untuk meningkatkan taraf ekonomi penerima program (mustahik). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program zakat produktif peternakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak sebagai upaya meningkatkan ekonomi mustahik di Kecamatan Koto Gasib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif dibidang peternakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak telah memberikan peningkatan ekonomi pada sebagian penerima program (mustahik), meskipun terdapat kendala berupa kematian ternak dan tantangan berupa lemahnya keterampilan peternak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya seleksi mustahik yang lebih ketat, pelatihan teknis berkelanjutan, serta kerja sama dengan dinas terkait untuk menjamin keberhasilan program secara berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi program, zakat produktif peternakan, BAZNAS Siak, peningkatan ekonomi mustahik



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Falhan Azmi
Nim : 12140414480
Department : Manajemen Dakwah
Title : Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan BAZNAS Siak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib

The National Zakat Agency (BAZNAS) of Siak Regency, through its productive zakat program in the livestock sector, strives to improve the economic well-being of program beneficiaries (*mustahiq*). This study aims to describe and analyze the implementation of the productive zakat program in livestock conducted by BAZNAS Siak Regency as an effort to enhance the economic conditions of mustahik in Koto Gasib District. The method employed in this research is qualitative-descriptive, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using content analysis. The results of the study indicate that the productive zakat program in the livestock sector managed by BAZNAS Siak Regency has improved the economic conditions of some program beneficiaries (*mustahiq*). However, challenges such as livestock mortality and the limited skills of beneficiaries remain issues. This study recommends stricter selection processes for mustahik, continuous technical training, and collaboration with relevant agencies to ensure the sustainable success of the program.

Keywords: program implementation, productive zakat in livestock, BAZNAS Siak, economic improvement of mustahiq



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat iman dan Islam, serta karunia kehidupan yang tak terhingga, termasuk nikmat dapat menghirup udara segar hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang pendidikan strata satu, dengan judul “Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan BAZNAS Siak dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib”.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi dan pemahaman yang jelas serta komprehensif. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan, pengorbanan, serta pembelajaran berharga. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag., selaku Wakil Dekan I sekaligus pembimbing akademik penulis, lalu Bapak Firdaus El Hadi. S.Sos., M.Soc. Sc., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Mukhlisin, M.Pd.I., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh studi.
7. Keluarga besar Alm. H. M. Salim dan Alm. Abdul Hamid yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
8. Adik tercinta, Felza Hayati, atas dukungan, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya yaitu Tri Vivi Musliani Putri. Yang selalu mendampingi Penulis baik dalam keadaan sedih maupun gembira, dan yang selalu memberikan *support system* terbaik sehingga Penulis sampai di tahap ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis dari alumni Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin Marhalah Samurai Generation: Akbar, Febri Ardiansah, Royhan Nabawi, Yasir Akram, serta teman-teman kos: Iskar Prayoga, Fahri Azmi Fadilah, M. Toha Alghofar, Ikbal Awaluddin, dan Khoiruz Zaman yang selalu hadir dalam suka dan duka Penulis sejak masa sekolah hingga masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Abang Tafkur Bahril Wahid, S.Hum yang telah membantu Peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini
12. Rekan-rekan seperjuangan dari Program Studi Manajemen Dakwah Angkatan 2021, semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan. Amin.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung Peneliti secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi generasi selanjutnya.

Pekanbaru, 28 April 2025

Falhan Azmi
12140414480



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Penegasan Istilah.....	3
1. Implementasi	3
2. Zakat Produktif Perternakan.....	4
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	4
4. Meningkatkan Ekonomi Mustahik	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoretis.....	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
1. Penelitian Johan Wahyu Wicaksono (2023)	7
2. Penelitian Yessy Septimadona (2021)	7
3. Penelitian Jafar Pangestu (2021)	8
4. Penelitian Malia (2020)	9
5. Penelitian Cahyo Susmito dan Wawang Sari (2019)	10
B. Landasan Teori.....	11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Implementasi Program.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Desain Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Sumber Penelitian	19
1. Data Primer.....	19
2. Data Sekunder	20
D. Informan Penelitian.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Observasi	20
2. Wawancara	21
3. Dokumentasi.....	21
F. Validitas Data.....	21
G. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN SIAK.....	22
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.....	22
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak ..	23
1. Visi	23
2. Misi.....	24
C. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	24
D. Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak ...	25
E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Siak	26
F. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	27
1. Ketua/Pimpinan	27
2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	27
3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	28
4. Ketua III Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.....	28
5. Wakil Ketua IV Bidang ADM, SDM, dan Umum	28
6. Kepala Pelaksana.....	29
7. Kabid Pengumpulan	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8.	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	30
9.	Kabid Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	30
10.	Kabid ADM, SDM, dan Umum.....	30
11.	Satuan Audit Internal	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
A.	Hasil Penelitian	32
1.	Program	32
2.	Organisasi Pelaksana	38
3.	Sasaran Kelompok.....	43
B.	Pembahasan.....	48
1.	Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan BAZNAS Siak dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib	48
BAB VI PENUTUP		55
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Informan Penelitian.....	20
Tabel 2: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak.....	26
Tabel 3: Struktur Organisasi Pelaksana Program.....	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak	27
Gambar 2: Monitoring Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ke tempat...	43



DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Pemikiran	18
-----------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia hidup di dunia ini tentunya sudah ditentukan rezeki dan porsinya masing-masing, ada yang menjalani hidup dalam keadaan kekayaan dan ada juga yang menjalani hidup dengan keadaan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Pada saat ini, banyak sekali masyarakat yang statusnya masih mengalami keterpurukan ekonomi. Padahal, secara mental dan kemampuan, masyarakat tersebut bisa lebih maju dari sebelumnya asalkan mereka mau berusaha.

Agama Islam sangat dikenal sebagai agama yang membawa keamanan dan ketenteraman, serta memerangi adanya kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam bersumber dari minimnya akses terkait kebutuhan primer, misalnya tempat tinggal, makanan, serta kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi penanganan terkait persoalan tersebut (Hamdiah 2024). Menurut perspektif Islam, keadaan kemiskinan bukanlah suatu nikmat, melainkan merupakan sebuah ujian dalam kehidupan. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, seseorang seharusnya berusaha keras untuk menghindari kemiskinan. Jika ternyata kemiskinan masih tetap ada, maka seseorang diwajibkan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran, tawakal (bergantung sepenuhnya pada Allah), dan diiringi dengan ikhtiar sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut. Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera. Oleh karenanya, melihat apa yang sedang terjadi ini, perlulah suatu solusi yang kiranya dapat menyelesaikan hal tersebut secara efektif.

Di dalam Al-Qur'an, penyebutan kata zakat selalu disandingkan dengan kata salat, sehingga sering ditafsirkan bahwa salat menyangkut hubungan hamba dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*ḥabl min Allāh wa ḥabl min al-nās*). Maka, dalam sistem rukun Islam, baik salat maupun zakat dianggap sebagai pilar agama. Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum salat dalam rukun Islam. Dengan kata lain, melaksanakan salat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja salat merupakan kewajiban individual sedangkan zakat merupakan kewajiban sosial. Dengan demikian, posisi salat dan zakat dalam pandangan Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi (Khasanah, 2005).

Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat, di samping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, sangatlah besar dalam memberikan kepentingannya, baik pada orang-orang yang mengalokasikan hartanya untuk zakat maupun bagi orang-orang yang menerima zakat. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Taubah ayat 103, agar orang-orang mau mengeluarkan zakat atau mengalokasikan hartanya untuk zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Taubah: 103)

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, penggalan potensi zakat di Indonesia memerlukan upaya nyata dan kolaboratif antara pemerintah dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Akuntabilitas OPZ sebagai pihak yang mengemban amanah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran krusial dalam menciptakan tata kelola lembaga amal zakat yang baik di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi tonggak awal pembentukan OPZ di Indonesia, yang terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat. Seiring perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Septimadona, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak merupakan salah satu lembaga resmi yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat produktif di wilayah Kabupaten Siak. Lembaga ini memiliki visi dan misi yang selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Siak. BAZNAS Kabupaten Siak juga menyelenggarakan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, di antaranya Siak Cerdas, Siak Peduli, Siak Sehat, Siak Dakwah, dan Siak Sejahtera. Pengumpulan serta pendistribusian dana zakat dilakukan melalui program-program tersebut dan diarahkan kepada para mustahik dengan tujuan memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam rangka membantu dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Program zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha peternakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak di Kecamatan Koto Gasib dimulai

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada bulan November tahun 2022. Program ini diawali dengan proses seleksi untuk menilai kesiapan para mustahik, apakah mereka mampu memelihara hewan ternak (sapi) yang akan diberikan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak setiap satu tahun sekali, dan umumnya ditujukan kepada desa-desa yang memiliki tingkat pengumpulan zakat yang tinggi.

Di Kecamatan Koto Gasib, total penerima bantuan program peternakan ini berjumlah sembilan mustahik, namun dalam penelitian ini hanya empat orang mustahik yang dijadikan subjek kajian. Dalam pelaksanaannya, terdapat kasus di mana sapi bantuan mengalami kematian akibat sakit. Setiap mustahik hanya menerima satu ekor sapi betina, dengan besaran anggaran yang bervariasi, yakni antara Rp10.000.000,00 hingga Rp12.500.000,00. Adapun bantuan untuk pembangunan kandang tidak sepenuhnya ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

Desa-desa yang menerima bantuan program peternakan ini di Kecamatan Koto Gasib meliputi Desa Pangkalan Pisang, Buatan II, Buatan I, dan Empang Pandan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi para mustahik dalam jangka panjang, dengan catatan bahwa bantuan tersebut harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh penerimanya.

Salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat produktif serta pola pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Siak Sejahtera adalah program peternakan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Program ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi bagi para mustahik di sektor peternakan, yang menggabungkan konsep pembibitan dan penggemukan ternak dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya para petani dan peternak skala kecil. Melihat adanya pola pemberdayaan dan perkembangan dalam pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Siak tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi program zakat produktif bidang peternakan ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian: "Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan BAZNAS Siak dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Koto Gasib".

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah. Adapun beberapa istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan (Kemendikbud RI, 2020). Istilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. (Dewanti dkk. 2022)

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang efektif. Implementasi juga dapat diartikan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. (Mujahidah, dkk 2023).

2. Zakat Produktif Perternakan

Zakat produktif artinya menjadikan uang zakat tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti langsung habis dimakan, akan tetapi harta zakat digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para mustahik zakat. Dengan modal usaha ini diharapkan mustahik zakat suatu saat akan menjadi seorang muzaki. (Abdullah 2013).

Program peternakan merupakan salah satu program yang di buat oleh BAZNAS untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ternak BAZNAS Kabupaten Siak merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam sektor peternakan yang memadukan konsep pembibitan ternak dan penggemukan ternak dengan pemberdayaan masyarakat khususnya petani dan peternak kecil.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan, peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini, BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. (Iqbal 2019).

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. (Fitri 2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan Ekonomi Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “meningkatkan” memiliki arti menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya), mempertinggi atau memperhebat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. (Arfianto dan Balahmar 2014).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi program zakat produktif di bidang peternakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan ekonomi para mustahik di Kecamatan Koto Gasib?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program zakat produktif di bidang peternakan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi para mustahik di Kecamatan Koto Gasib.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai efektivitas program zakat produktif di bidang peternakan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Koto Gasib, mengenai pelaksanaan program zakat produktif bidang peternakan yang dikelola oleh BAZNAS.

Penelitian ini juga berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara sistematis, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai panduan. Sistematika ini diharapkan dapat mempermudah pembaca maupun penulis dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh serta memperoleh hasil yang optimal dan efektif. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, mencakup subbab latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini Penulis memaparkan kajian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian, dalam bab ini penulis menjabarkan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, validitas data dan teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, berisi sejarah instansi tempat Penulis melakukan penelitian, visi dan misinya, program-program, dan struktur organisasi, serta tugas-tugasnya.

Bab V: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penulis menjabarkan hasil penelitian berupa wawancara dan pembahasannya.

Bab VI: Penutup, berisi simpulan penelitian dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu secara sistematis menggambarkan hasil penelitian dari terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa skripsi dan artikel yang dibaca peneliti, banyak pendapat yang perlu diperhatikan dan dijadikan bahan perbandingan selanjutnya. ada berapa karya yang terlibat dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Penelitian Johan Wahyu Wicaksono (2023)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Johan Wahyu Wicaksono pada tahun 2023 dengan judul *“Implementasi Konsep Marketing Modern untuk Strategi Pemasaran Zakat.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga amal zakat modern saat ini telah mengadopsi pendekatan manajemen perusahaan, dengan menekankan profesionalisme dan pencapaian target. Strategi pemasaran yang digunakan mengacu pada pendekatan pemasaran modern yang umumnya diterapkan pada perusahaan profit, yaitu strategi bauran pemasaran (marketing mix) 8P, yang meliputi: *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), *promotion* (promosi), *people* (orang), *process* (proses), *physical evidence* (bukti fisik), dan *customer service* (layanan pelanggan).

Meskipun terdapat perbedaan filosofis antara perusahaan *profit-oriented* dan lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat, strategi ini tidak mengubah esensi lembaga sebagai entitas sosial. Justru, pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan perolehan dana zakat agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak mustahik.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan teknik pengumpulan datanya. Sementara itu, persamaan di antara keduanya adalah sama-sama mengkaji implementasi, meskipun pada objek dan fokus yang berbeda. Penelitian ini membahas implementasi strategi pemasaran dalam konteks pengelolaan zakat, sedangkan penulis meneliti implementasi program zakat produktif bidang peternakan dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kecamatan Koto Gasib.

2. Penelitian Yessy Septrimadona (2021)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yessy Septrimadona pada tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Program Pemberdayaan Peternak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustahik Melalui Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Siak”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Siak merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi mustahik di sektor peternakan, yang memadukan antara konsep pembibitan dan penggemukan ternak dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dan peternak kecil. Dalam pelaksanaannya, mustahik diberikan bantuan berupa ternak sebagai aset produktif yang berfungsi sebagai modal usaha untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: asesmen wilayah, rekrutmen, serta pelatihan pendamping. Capaian dari program ini pada tahun 2021 mencakup peningkatan jumlah populasi dan hasil penjualan ternak. Selain itu, budidaya ternak yang diimplementasikan melalui Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Siak telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para mustahik, di mana rata-rata pendapatan peternak meningkat dari Rp1.661.111,00 sebelum program menjadi Rp1.786.466,00 setelah program berjalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun persamaan antara penelitian Yessy Septimadona dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi program peternakan BAZNAS dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi program peternakan BAZNAS Siak yang telah berjalan cukup lama dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Kecamatan Koto Gasib.

3. Penelitian Jafar Pangestu (2021)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jafar Pangestu pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pertama, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui program Cirebon Sejahtera yang mencakup bantuan modal usaha, pemberdayaan ekonomi, serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan pendapatan dan kapasitas ekonomi mustahik. Kedua, pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek pembinaan dan pelaporan perkembangan usaha mustahik. Ketiga, program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cirebon Sejahtera terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagian mustahik penerima manfaat. Namun, terdapat pula mustahik yang tidak mengalami peningkatan kesejahteraan akibat dampak pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun persamaan antara penelitian Jafar Pangestu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan implementasi program zakat produktif serta penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara itu, perbedaan terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Jafar menelaah implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif secara umum dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi program zakat produktif berbasis peternakan dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kecamatan Koto Gasib.

4. Penelitian Malia (2020)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Malia pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di Lazismu)”. Penelitian ini membahas strategi pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Lazismu sebagai lembaga resmi pengelola zakat tidak hanya berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, tetapi juga dalam pemberdayaan zakat produktif yang diukur melalui capaian Indeks Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran strategis Lazismu dalam pendayagunaan zakat produktif serta menganalisis pencapaian Indeks Zakat pada para penerima manfaat, khususnya di wilayah Kabupaten Timur bagian selatan.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh Lazismu telah dialokasikan secara tepat dan variatif, seperti pemberdayaan ekonomi serta peningkatan informasi bagi mustahik, sehingga zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas implementasi program zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Sementara itu, perbedaan terletak pada objek dan wilayah penelitian. Penelitian Malia memusatkan perhatian pada strategi Lazismu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penerapan Indeks Zakat, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi program zakat produktif peternakan yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Siak di Kecamatan Koto Gasib.

5. Penelitian Cahyo Susmito dan Wawangsari (2019)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Cahyo Susmito dan Wawangsari pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu dalam rangka pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik. Terdapat komunikasi yang efektif antara pendamping PKH dan para peserta, serta adanya kerja sama antara Dinas Sosial dan Koordinator PKH dalam hal komunikasi, pemanfaatan sumber daya, penempatan, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Program ini juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, di mana peserta PKH diwajibkan tetap bersekolah dan mendapat jaminan kesehatan jangka panjang, sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial. Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai melalui rekening masing-masing peserta. Selain itu, Koordinator PKH juga melakukan pendampingan dan memberikan penyuluhan kepada peserta untuk membantu pengembangan keterampilan yang dimiliki.

Dalam jangka panjang, program ini dinilai mampu memberikan kontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas implementasi program dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Cahyo Susmito dan Wawangsari berfokus pada implementasi Program Keluarga Harapan oleh pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi program zakat produktif peternakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak di Kecamatan Koto Gasib.

B. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Program

a. Implementasi

Dalam pandangan Pressman dan Wildavsky, implementasi dimaknai sebagai proses pelaksanaan kebijakan publik yang mencakup beberapa kata kunci penting. Pertama, implementasi berarti menjalankan kebijakan atau melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Kedua, implementasi juga berarti memenuhi janji-janji yang telah dinyatakan dalam dokumen kebijakan. Ketiga, implementasi dimaknai sebagai proses menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Keempat, implementasi merupakan upaya untuk menyelesaikan misi atau visi yang tercantum dalam tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar tahapan teknis, melainkan proses dinamis yang mencerminkan sejauh mana kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata di lapangan. (Chasanah, dkk 2017).

Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah pelaksanaan dari keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun juga dapat berupa perintah atau keputusan dari lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas, atau bahkan keputusan badan peradilan. Dalam pandangan ini, implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan karena menentukan sejauh mana keputusan yang telah dibuat dapat direalisasikan secara efektif dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, implementasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas teknis administratif, tetapi juga melibatkan proses politik, hukum, dan institusional yang kompleks untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara konkret. (Mazmanian dan Sebastiar, 2004).

Menurut Merilee. Grindle (2017), mengatakan bahwa implementasi merupakan proses pengukuran keberhasilan yang dilihat dari dua aspek utama. Pertama, dilihat dari kesesuaian pelaksanaan program terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu melalui pengamatan terhadap action program dari proyek-proyek individu (individual projects). Kedua, ditinjau dari pencapaian tujuan program, yakni sejauh mana tujuan yang dirumuskan sejak awal dapat direalisasikan. Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena dalam tahap inilah proses kebijakan secara keseluruhan dapat menentukan berhasil atau tidaknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas implementasi sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan secara menyeluruh. (Gowasa, 2015)

Implementasi merupakan suatu kebijakan mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam prakteknya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan. (Affrian, 2023).

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu serta dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. (Malia, 2020).

Didalam artikelnya Rosyadi (2017) mengatakan Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015)

Istilah implementasi sering dihubungkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis yang memberikan dampak, baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. (Ulfatihah 2020).

Jones (Arif Rohman 2015) menyatakan bahwa implementasi program adalah salah satu komponen dalam kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang sah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Program

Menurut pendapat Halim dan Supomo (Hertanti, 2018) Program merupakan kegiatan satu organisasi dalam waktu jangka panjang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taksiran jumlah sumber yang akan diterapkan untuk setiap program, yang umumnya disusun sesuai dengan jenis atau kelompok produk yang dihasilkan.

Menurut Gittinger yang dikutip oleh Soleha (2016) mengatakan bahwa program pada dasarnya adalah kumpulan kegiatan yang dapat dihimpun dalam suatu kelompok yang sama secara mandiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama.. Sedangkan menurut Juliantoro mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba dan dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Pengertian program menurut Smith yang dikutip oleh Munthe (2015) mengatakan bahwa program adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa program memiliki dua komponen penting, yaitu rencana yang terdokumentasikan, dan tindakan yang konsisten dengan dokumentasi yang terkandung dalam rencana. Sedangkan menurut Arikunto, juga mengungkapkan bahwa ada tiga tahapan penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu yang berbeda-beda bukan kegiatan tunggal tetapi dipertahankan secara terus menerus, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Zakat sebagai program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang sangat nyata untuk dapat kita wujudkan. Mengingat dasar hukum yang terkait dengan zakat sangat jelas aturannya, begitu pula peraturan perundangan di negeri ini juga sangat mendukung pelaksanaan zakat umat Islam, mulai dari dasar negara Pancasila, Undang- undang tentang zakat, Peraturan Presiden penjabar Undang-Undang tersebut, Keputusan Menteri Agama, dan Peraturan Daerah tentang zakat yang sudah mulai dijalankan di beberapa daerah di Indonesia. (Khoiri, 2025)

c. Teori Implementasi Program

Menurut David C. Korten, implementasi program mencakup tiga unsur yang mewakili model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menawarkan model dengan tiga elemen utama: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tiga unsur pelaksanaan program menurut Korten adalah sebagai berikut:

Pertama, program. Korten menekankan pentingnya kesesuaian antara program dan kebutuhan kelompok sasaran. Oleh karena itu, indikator program yang baik harus mencakup beberapa aspek, antara lain: tujuan yang jelas, pedoman pencapaian tujuan, perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan strategi pelaksanaan.

Kedua, organisasi pelaksana. Korten menyatakan bahwa harus ada kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dibutuhkan dalam setiap program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Ketiga, kelompok sasaran. Korten menekankan pentingnya kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana agar hasil program dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok sasaran. (Sobirin, 2023)

d. Tujuan Implementasi

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, suatu kegiatan atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan hasil kegiatan yang ada. Dapat disimpulkan pula bahwa implementasi adalah suatu proses dinamis yang sangat efektif untuk mencapai suatu proses menjadi hasil dan tujuan dari kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur atau dilihat dari suatu proses dan tercapainya tujuan akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dalam suatu program, di antaranya:

Pertama, lingkungan, baik sosial budaya maupun penerima program, memiliki pengaruh besar terhadap implementasi program. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor lingkungan secara keseluruhan dalam pelaksanaan program.

Kedua, hubungan antar organisasi. Banyak program yang membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai lembaga lain. Kerja sama antar instansi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan suatu program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, dukungan sumber daya. Implementasi program memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun non-manusia, agar program dapat berjalan dengan efektif.

Keempat, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Faktor ini meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Semua hal ini memengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Dampak Program: Keadaan lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana semuanya sangat memengaruhi pelaksanaan program. Faktor-faktor ini juga berpengaruh pada kinerja dan dampak program, seperti sejauh mana program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta perubahan dalam kinerja administratif institusi dan dampak yang dihasilkan.

f. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh. Jika dikatakan زَكَا الزَّرْعُ zaka al zar' berarti tanaman itu tumbuh. Jika dikaitkan dengan kata تَرْكِيْبُهَا dalam surat At-Taubah ayat 9 berarti menumbuhkan kebaikan pada mereka dengan harta yang dizakatkan. Maksudnya adalah zakat secara bahasa dapat bermakna tumbuh atau bertambah, jika disandingkan dengan objek yang sesuai.

Sedangkan zakat secara istilah adalah hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yang mencapai nisab) untuk diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Definisi lainnya dinyatakan oleh Subki Risya bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Hasanah, 2020)

Menurut Sabiq (2006) menyatakan bahwa zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Sementara menurut Qardhawi (2007) zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam AlQur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin. (Alam, 2018)

Dari beberapa pengertian zakat baik dari segi bahasa dan istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan kepada individu atau kelompok dengan syarat yang telah ditetapkan sebagai kewajiban umat Islam dengan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan harta tersebut agar tumbuh, berkembang dan bermanfaat bagi si muzaki dan mustahik.

Dasar hukum zakat di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Kata zakat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: “Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih).

Dasar hukum zakat juga di jelaskan menurut hukum nasional, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial. (Iqbal, 2019)

g. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Ditinjau dari segi bahasa, dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka (زكا)” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji. Secara terminologi, dalam kitab Syafiiyah, Mugniy al-Muhtaj disebutkan definisi zakat adalah nama bagi sejumlah harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula. Menurut Saparuddin Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Productivity yang berarti daya produksi. Secara umum kata produktif “*productive*” berarti banyakmenghasilkan karya atau barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berarti banyak mendatangkan hasil. Dan dalam kamus besar ilmu pengetahuan kata produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu zakat (Syahriza, dkk, 2019).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberdayakan penerimanya agar dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dana zakat yang diberikan tidak langsung dihabiskan, melainkan dimanfaatkan untuk mendukung dan mengembangkan usaha mustahik. Dengan begitu, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pengelolaan dana zakat ini dilakukan secara produktif agar memberikan manfaat jangka panjang, dengan harapan seiring waktu, mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi tergolong sebagai penerima zakat.

Zakat merupakan rukum Islam yang ke-3 setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta serta telah mencapai satu nisab dengan memenuhi beberapa syarat Allah mewajibkan zakat di dalam Al-Qur’an melalui firman-Nya “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka” (Q.S At-Taubah:103).

Adanya zakat fitrah dan zakat mal secara garis besar diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan menekan ketimpangan kekayaan di Indonesia. Umumnya, praktik zakat ditengah masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian bantuan berbentuk barang konsumsi yang diberikan oleh BAZNAS, seperti minyak goreng, beras, Gula, gas dan lain-lain. Namun jika dipahami lebih jauh, zakat juga bisa dialihfungsikan sebagai zakat produktif. Dalam praktiknya BAZNAS memberikan alat usaha seperti kursi roda, grobak jualan dan lain-lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau modal usaha kepada mustahik sebagai instrumen dalam mengembangkan skill atau potensi mustahik untuk meningkatkan perekonomian mustahik sehingga zakat yang diberikan dapat berkembang. (Junaedi, dkk 2020)


Menurut M. Nazori Majid, ada tiga hal yang berkaitan dengan zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi, yaitu: (1) zakat akan mampu memakan harta yang didiamkan (ditimbun), (2) zakat merupakan sesuatu yang berharga bagi orang yang kurang beruntung. Hal ini akan dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin, memperbaiki produktivitasnya, dan (3) institusi zakat akan dapat meningkatkan agregat permintaan dalam skala makro, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Maulana, 2021)

Program zakat produktif diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki dan zakat menjadi instrumen nomor satu dalam menurunkan dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, digunakan kerangka pemikiran yang disusun dalam bentuk diagram untuk menggambarkan alur penelitian secara umum. Diagram ini dirancang agar variabel-variabel yang ada mudah dipahami dan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai pola isi penelitian. Kerangka pemikiran yang dikemukakan Peneliti terkait dengan judul “Implementasi Program Zakat Produktif Peternakan BAZNAS Siak dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Kecamatan Koto Gasib”.

Bagan 1:Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif, baik berupa tulisan maupun ungkapan, yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari kebenaran suatu studi, dimulai dengan pemikiran yang membentuk rumusan masalah, yang kemudian menghasilkan hipotesis awal. Proses ini didukung oleh persepsi dari penelitian terdahulu, sehingga data yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan. (Syafrida, 2022).

Menurut (Rukin 2019) Penonjolan sebuah proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Menurut (Arikunto, 2006). Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang sistematis dan dimaksudkan untuk mengkaji fenomena dan bagian-bagiannya serta hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya. (Fiantika dkk. 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program peternakan BAZNAS Siak untuk meningkatkan ekonomi mustahik Kecamatan Koto Gasib.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupatens Siak, Jalan Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, dan kantor BAZNAS di Kecamatan Koto Gasib. Waktu penelitian ini adalah 14 April 2025 sampai dengan selesai.

C. Sumber Penelitian

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer yaitu data langsung dari responden sebagai objek yang diteliti. Dalam hal ini, data primer bersumber dari pihak UPZ, konsumen dalam hal ini data yang dihimpun adalah tentang implementasi Program peternakan BAZNAS siak dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Data diperoleh dari pihak UPZ.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang terdiri dari dokumentasi kegiatan, foto wawancara, dan laporan yang tersedia di Kecamatan Koto Gasib. Dalam data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku penunjang, catatan, jurnal, skripsi dan lain-lainya yang berkaitan dengan implementasi program zakat produktif.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang diangkat dalam penelitian. (Heryana, 2018). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu dengan memilih informan yang memiliki kesesuaian antara karakteristiknya dengan tujuan dan maksud penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian. Karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi pengurus BAZNAS Siak dan penerima program bantuan peternakan di Kecamatan Koto Gasib.

Tabel 1: Informan Penelitian

NO.	NAMA	JABATAN
1	H. Samparis, S.Pd.I.	Ketua BAZNAS Siak
2	Andreas, S.Kom..	Kabid Pendistribusian BAZNAS
3	Nanang Sujana, S.Hut.	Kepala sub bidang pendayagunaan
4	Bangun Okfianto	Penerima bantuan
5	Ilyas	Penerima bantuan
6	Mito P.	Penerima bantuan

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Menurut (Werner dan Schoepfle). Maksud dari observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. (Hasanah 2017).

2. Wawancara

Wawancara merupakan hal yang penting dalam penelitian, teknik ini peneliti melakukan wawancara dengan mewawancarai pengurus BAZNAS Siak serta orang-orang yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dikatakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi merupakan bentuk data tambahan dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan suatu gambaran tentang peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk gambar, tulisan dan karya monumental. Tujuan dari dokumentasi tersebut untuk memperkuat data hasil yang didapatkan sebagai bukti analisis kasus ataupun untuk mengetahui persoalan yang terjadi.

F. Validitas Data

Dalam penelitian, validitas data merupakan cara untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataannya dan apakah penjelasan yang diberikan benar atau tidak. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk mengurangi keraguan terhadap hasil penelitian, meskipun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami makna dan tujuan sebenarnya dari triangulasi dalam sebuah penelitian. (Alfansyur dan Mariyani 2020).

G. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian analisis data merupakan metode penting, karena melalui analisis data dapat ditemukan cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut ahli statistika John W. Tukey, analisis data merupakan prosedur untuk menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat dan lebih akurat reliabilitasnya. (Hartono 2018). Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mencari kebenaran dari data-data yang telah diperoleh, sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini sangat cocok untuk mengolah data dokumentasi. Peneliti dapat mengeksplorasi dokumen, wawancara, dan catatan observasi untuk menemukan pola, kata kunci, atau ide tertentu yang muncul secara berulang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN SIAK

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Sebelum Indonesia merdeka dan membentuk negara kesatuan, banyak daerah di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, termasuk Siak yang merupakan sebuah kerajaan besar dan terkenal. Masa kepemimpinan Kerajaan Siak berlangsung turun-temurun hingga Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Siak kemudian menjadi Kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Secara administratif, Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592,09 km² dan jumlah penduduk sekitar 424.884 jiwa (data Mei 2011).

Karena Siak masih terbilang sebagai Kabupaten yang baru saat itu, banyak hal yang serba terbatas, termasuk sarana dan prasarana pendukung seperti layanan sosial dan keagamaan, terutama dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Siak pada awalnya masih bersifat tradisional, di mana pembayaran zakat dilakukan di masjid dan surau. Saat itu, belum ada badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat.

Pada tahun 2002, Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang saat itu dijabat oleh H. Syukur. Surat tersebut meminta agar Kabupaten Siak membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama, Bupati Siak Arwin AS mengeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk pengurus BAZ yang pertama, dengan Faturrahman sebagai ketua yang menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Di bawah kepemimpinan Faturrahman, BAZ mulai beroperasi dengan kantor di Toko Sakinah, sebuah rumah masyarakat yang disewa, dan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000 dari APBD Kabupaten Siak. Pada masa ini, zakat yang terkumpul mencapai sekitar Rp. 200.000.000. Penyaluran zakat dilakukan dengan pola konsumtif dan produktif, namun dana yang terbatas membuat sebagian besar penyaluran tetap bersifat konsumtif.

Pada tahun 2007, H. Saribun dipercaya untuk memimpin BAZ Kabupaten Siak, namun ia mengundurkan diri setelah hanya tiga bulan menjabat. Kemudian, H. Muharom diangkat sebagai ketua BAZ untuk periode 2007-2010. Selama kepemimpinannya, BAZ semakin menunjukkan kemajuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya pembagian zakat konsumtif dan produktif. Pada masa ini, kantor BAZ berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim.

Pada tahun 2009, melalui Instruksi Bupati Siak Nomor 107/HK/KPTS/2009, seluruh SKPD di Kabupaten Siak diminta untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang berdampak pada pengumpulan zakat yang mencapai Rp. 450.000.000 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, H. Alfredri diangkat sebagai ketua BAZ untuk periode 2011-2014. Pada akhir tahun 2012, zakat yang terkumpul mencapai 5,3 milyar, dan pada akhir 2013, jumlahnya meningkat menjadi 7,1 milyar.

Pada masa kepemimpinan Alfredri, BAZ semakin berkembang dengan adanya instruksi untuk seluruh PNS dan karyawan BUMD untuk menyalurkan zakat penghasilan mereka melalui BAZ. Sosialisasi zakat yang intensif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat. Dengan pindahannya kantor BAZ ke gedung milik Kementerian Agama, pelayanan zakat semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Seiring waktu, melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, BAZ yang awalnya dikelola di tingkat daerah berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang terkoordinasi secara nasional. Di tingkat daerah, kepemimpinan BAZNAS terdiri dari lima orang, yaitu ketua dan empat wakil ketua. Pada masa kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Siak periode 2016-2021, yang dipimpin oleh H. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed, zakat yang terkumpul mencapai lebih dari 86,6 milyar.

Setelah periode 2016-2021, H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I diangkat sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Siak untuk periode 2022-2027. Pada masa kepemimpinan ini, pengumpulan zakat terus meningkat, dengan total dana zakat yang terkumpul pada akhir 2023 mencapai 46,9 milyar. Program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin efektif dan efisien, berkat koordinasi yang lebih baik di tingkat nasional, sehingga program-program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Siak.

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Visi

Terwujudnya pengelola zakat di Kabupaten/Kota yang terbaik, amanah dan terpercaya secara nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.

Misi

1. Mengoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat secara nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Siak.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.
4. Menerapkan manajemen keuangan Zakat, Infak dan Sedekah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Siak.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
7. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi.
8. Mengarus utamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan BAZNAS Kabupaten/Kota.

C. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Siak makmur dan sejahtera, program ini memberikan bantuan produktif kepada mustahik dalam jangka panjang seperti bantuan UMKM, memberikan listrik, air bersih, perkebunan dan peternakan yang saat ini penulis teliti.
2. Siak peduli, program ini seperti memberikan bantuan kepada mustahik yang mengalami bencana alam seperti banjir, longsor dan juga memberikan bantuan kepada sesama umat muslim seperti Palestina.
3. Siak cerdas, program ini memberikan program beasiswa kepada anak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan bahkan Mahasiswa.
4. Siak Sehat, Program ini yaitu memberikan bantuan kepada mustahik yang sedang sakit, dan juga memberikan peralatan medis.
5. Siak dakwah, program ini seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat pelosok yang minim akan ilmu agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Hasil Audit Laporan Keuangan 2016 s.d. 2022 predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Operator Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Simba) teraktif se-Indonesia Tahun 2017.
3. Operator Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Simba) teraktif se-Indonesia Tahun 2019.
4. Pemenang BAZNAS Award Tahun 2020 kategori Laporan Tahunan Terbaik.
5. Indeks Transparansi Dimensi Keuangan Terbaik Tahun 2020.
6. Indeks Zakat Nasional Tertinggi di Provinsi Riau Tahun 2020.
7. Juara 1 Lembaga Ziswaf Unggulan Terbaik tingkat Provinsi Riau pada Kegiatan Festival Syariah Bank Indonesia Tahun 2021.
8. Juara 2 Lembaga Ziswaf Unggulan Terbaik tingkat Regional Sumatra pada Kegiatan Festival Syariah Bank Indonesia Tahun 2021.
9. Pemenang BAZNAS Award Tahun 2022 kategori Koordinasi Pengelola Zakat Terbaik.
10. Pemenang BAZNAS Award Tahun 2023 kategori Jaringan Pengelolaan Zakat Terbaik.
11. Pemenang BAZNAS Award Tahun 2024 kategori Donasi Peduli Palestina Terbaik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Tabel 2: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak

No.	Nama	Jabatan
1	H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I.	Ketua BAZNAS
2	Syukron Wahib, M.Pd.	Waka I
3	H. Sukijo	Waka II
4	H. Moch. Showwam Amin, S.H.	Waka III
5	Rojikin S.Ag.	Waka IV
6	Sutarno Nurdianto, S.E.	Ketua Pelaksana
7	Mahmuda, S.T.	Kabid Pengumpulan
8	Andreas Supriadi, S.I.Kom.	Kabid Pendistribusian
9	Jefri Sri Indang, M.Ak.	Kabid Keuangan dan Pelaporan
10	Alan Kurniawan, S.Pd.	Kabid Adm, Sdm, dan Umum
11	Hasan Khudhoiri, S.Sos.	Staf Pengumpulan
12	Mizan, S.E.	Staf Pengumpulan
13	Ruzki Mardhoni, S.H.	Staf Pengumpulan
14	Dina Alvinda, S.Pd.	Staf Pendistribusian
15	Satriyanda, S.E.	Staf Pendistribusian
16	Muslikhun Tohari, S.I.Kom.	Staf Pendistribusian
17	Ansori, S.Kom.	Staf Pendistribusian
18	Ozi Kurniawan, A.Ma.	Staf Pendistribusian
19	Nanang Sujana, S.Hut.	Staf Pendistribusian
20	Ikhlasul Amal, M.Ag.	Staf Pendistribusian
21	Wandani, S.S.	Staf Pendistribusian
22	Dasuki Rahman, S.E.	Staf Pendistribusian
23	Muhammad Zulfahmi, M.Si.	Staf Pendistribusian
24	Muhammad Sanusi Bernawa	Staf Pendistribusian
25	Teguh Susilo, S.Sos.	Staf Keuangan
26	Muhammad Arifin	Staf Keuangan
27	Dina Hariyani, S.E.	Staf Adm dan Umum
28	Leo Ternando A, S.I.Kom.	Staf Adm dan Umum
29	Efendi	Staf Adm dan Umum
30	Muhammad Nawawi, S.Gz.	Staf Adm dan Umum
31	Sarbani	Staf Adm dan Umum
32	H. Tukino	Staf Adm dan Umum
33	Mas Dewi Idayu	Staf Adm dan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak

F. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Ketua/Pimpinan

BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat. Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A mempunyai tugas melaksanakan rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota.

2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Wakil ketua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengumpulan zakat. Wewenang:

- 1) Menyusun strategi Pengumpulan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah Pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzakki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan Pengumpulan zakat.
- 8) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi atau Kabupaten/Kota.
- 9) Melaksanakan administrasi dan Tata usaha pada bidang pengumpulan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil ketua 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b harus mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Wewenang wakil ketua 2:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Melakukan administrasi dan tata usaha.
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

4. Ketua III Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Wakil ketua 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan Wewenang:

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat.
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat.
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 8) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat.
- 9) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

5. Wakil Ketua IV Bidang ADM, SDM, dan Umum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Wewenang: menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat:

- 1) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS.
- 2) Menyusun perencanaan Amil Zakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.
- 4) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 5) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset.
- 6) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- 9) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.

6. Kepala Pelaksana

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan serta bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat

7. Kabid Pengumpulan

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan membantu Wakil Ketua I dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan

Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membantu Wakil Ketua II dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

9. Kabid Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan membantu Wakil Ketua III dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

10. Kabid ADM, SDM, dan Umum

Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum membantu Wakil Ketua IV dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan perencanaan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaksanaan rekrutmen BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 4) Pelaksanaan pengembangan BAZNAS Kabupaten/Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

11. Satuan Audit Internal

Pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan program audit.
- 2) Pelaksanaan audit.
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
- 4) Penyusunan laporan hasil audit.
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program zakat produktif di bidang peternakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik di Kecamatan Koto Gasib. Berdasarkan kajian kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, berikut simpulan yang dapat diambil.

1. BAZNAS Kabupaten Siak melakukan identifikasi mustahik yang potensial berdasarkan usulan UPZ Kecamatan Koto Gasib. Selanjutnya disusun rencana pendampingan teknis peternakan dan anggaran modal usaha.
2. Implementasi zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Siak meliputi penyaluran dana modal (Rp10.000.000 atau Rp12.500.000), pelatihan budidaya ternak sapi, dan pendampingan berkala oleh koordinator BAZNAS.
3. Setelah pemantauan dan evaluasi, ditemukan peningkatan ekonomi mustahik berupa penambahan aset ternak. Selain itu, mustahik dinilai dapat meningkatkan taraf ekonomi sehingga berpotensi besar untuk menjadi muzaki di kemudian hari.
4. Program zakat produktif di bidang peternakan ini dinilai sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan rencana dan tujuan awal, meskipun ada sejumlah dinamika yang terjadi sehingga beberapa mustahik tidak berhasil mengembangkan aset ternaknya, seperti kematian ternak sapi akibat penyakit.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada BAZNAS Kabupaten Siak dan UPZ Kecamatan Koto Gasib untuk menerapkan kriteria seleksi berbasis kapabilitas dan komitmen mustahik. Hal ini karena berkaca adanya sejumlah mustahik yang tidak berhasil mengembangkan program yang diberikan. BAZNAS Kabupaten Siak juga harus bertindak tegas jika terjadi pelanggaran kesepakatan oleh mustahik.
2. Peneliti menyarankan kepada BAZNAS Kabupaten Siak dan UPZ Kecamatan Koto Gasib untuk mengevaluasi dan merevisi kegiatan persiapan dan pendampingan sebelum realisasi program. Hal ini untuk mengurangi potensi terjadinya penyaluran zakat yang tidak efektif dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi mustahik.

3. Peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya untuk memperluas objek formal dan objek material terkait program zakat produktif di bidang peternakan. Misalnya, memperluas lokasi penelitian dan memperbanyak sumber pengumpulan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. 2013. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. Vol 1 NO 01 (2013). <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.105>.
- Alfansyur dan Mariyani. 2020. Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.
- Alam, Ahmad. (2018) Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen* 9, no. 2. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
- Artianto, dkk. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 2 (1): 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>.
- Annisa'ul, dkk. 2023. Judul Arti Implementasi Iqab Dan Sawab Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Sholat Berjama'ah. *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2): 12–19. <https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i2.127>.
- Chasanah, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>.
- Dewanti, dkk. 2022. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *ANWARUL* 2 (4): 316–24. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494>.
- Fahmi dan Nashiruddin. 2022. Pengelolaan Zakat Produktif ternak Kambing dalam Perfektif Hukum Islam. Vol.11, No2: 90-107.
- Fahmi, Agus. 2021. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran. 6 Nomor 1 (April).
- Fiantika, dkk. 2022. *penelitian kualitatif*. Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitri, Maltuf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 149–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Gowasa, Ingati. 2015. Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Pe Rekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupa Te N Nias Selatan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan"Area.

- Hamdiah dan Sugianto. 2024. Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>.
- Hasanah, Hasyim. 2017. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum* 8 (1): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hasanah, Uswatun. 2020. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental. Vol. 13, No. 1, Juni.
- Heryana, Ade. 2018. Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.
- Hartono, Jogianto. 2018. *Metode Pengumpulan Dan Analisis Data*. Andi (Anggota IKAPI).
- Iqbal, Muhammad. 2019. Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20 (1). <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Junaedi, dkk. 2020. Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3 (1): 1–16. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.150>.
- Khoiri, dan Ambar. 2025. Pemberdayaan Zakat Produktif kepada Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bengkalis Melalui Program Bengkalis Sejahtera. Vol. 6 No. 1, 2025, 154-170.
- Malia. 2020. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). Vol 11, Nomor 2, Juni.
- Maulana, Alfin. 2021. *Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (Perspektif Pemberdayaan Ekonomi)*. Penerbit Global Aksara Pers.
- Rukin, Dr. Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sahputra dkk. 2022. Pemahaman Terhadap Teori-Teori Organisasi Vol 4 nomor 4.
- Samsul, 2020. Tujuan dan Sasaran Zakat dalam Konteks Ibadah dan Muamalah Vol 1, Nomor 1 Desember.
- Syahriza, dkk. 2019 Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) Vol IV No. 1 Januari-Juni.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sobirin, 2023. *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.

Umrotul Khasanah. 2015. Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajian Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat). Vol 6, No 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 INSTRUMEN WAWANCARA

A. Implementasi Program

1. Bagaimana bentuk dari program peternakan BAZNAS Kabupaten Siak di Kecamatan Koto Gasib?
2. Bagaimana kriteria untuk menjadi peserta dalam program ini?
3. Siapa saja yang menerima bantuan? Dan berapa jumlah orang yang menerimanya?
4. Kapan program ini mulai dilaksanakan?
5. Bantuan apasaja yang diberikan dalam program ini?
6. Bagaimana proses perencanaan dalam persiapan implementasi program peternakan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Gasib?
7. Apakah ada pelatihan atau pendampingan dari BAZNAS dalam menjalankan usaha peternakan ini?
8. Apakah program telah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal?

B. Organisasi Pelaksana

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program peternakan Kecamatan Koto Gasib ini?
2. Bagaimana koordinasi antara BAZNAS dengan pemerintah Kecamatan Koto Gasib?
3. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi pelaksana?
4. Bagaimana strategi dan solusi organisasi pelaksana dalam mengatasi kendala atau tantangan tersebut?
5. Apa tujuan organisasi pelaksana dari program ini yang diimplementasikan kepada mustahik?

C. Sasaran kelompok

1. Mengapa BAZNAS memilih Kecamatan Koto Gasib sebagai lokasi implementasi program ini?
2. Bagaimana perkembangan peternakan di Kecamatan Koto Gasib?
3. Bagaimana ekonomi mustahik sebelum mengikuti program peternakan produktif dari BAZNAS?
4. Bagaimana perkembangan ekonomi mustahik setelah menerima zakat produktif peternakan ini?
5. Seberapa besar potensi mustahik untuk menjadi muzaki di kemudian hari melihat progres yang selama ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 3: Wawancara dengan Ketua BAZNAS, Samparis Bin Tatan S.Pd.I.



Gambar 4: Wawancara dengan Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan, Andreas Supriadi, S.I.Kom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4: Wawancara dengan Kepala Subbidang Pendayagunaan, Nanang Sujana, S.Hut



Gambar 5: Wawancara dengan Mustahik, Mito P.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6: Wawancara dengan Mustahik, Bangun Okfianto



Gambar 7: Wawancara dengan Mustahik, Ilyas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 8: Sapi Mustahik, Mito P.



Gambar 9: Sapi Mustahik, Ilyas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 10: Induk Sapi Mustahik, Bangun Okfianto



Gambar 11: Anak sapi Mustahik, Bangun Okfianto